

PERBAIKAN DAN UPDATE DATA KEPENDUDUKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	- Dokumen Kependudukan asli dan fotokopi - Berkas Pendukung
2.	Prosedur	Pelayanan perbaikan data dilaksanakan secara langsung di dinas dengan prosedur: - Pemohon menyerahkan dokumen kependudukan asli dan fotokopi kepada petugas; - Pemohon menunggu proses perbaikan data; - Pemohon menerima dokumen kependudukan dan memastikan data telah diperbaiki.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Data Penduduk yang telah diperbaiki
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran; b. Loker Komplain; c. Website : http://dispendukcapil.malangkab.go.id ; d. Telp : (0341) 399744; e. Call Center : 085895453152/ 085895453153; f. Instagram : dispendukmalangkab; g. Facebook : Dispenduk Capil Kab Malang.
7.	Waktu Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00-16.00 WIB. Jumat : 08.00-15.00 WIB.